

PEMERINTAH KABUPATEN PATI GELONTORKAN BANTUAN KEUANGAN SARPRAS DESA RP194,13 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://www.goriau.com/berita/baca/dorong-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-desa-ini-prioritas-penggunaan-bankeu-2020-di-riau.html>

Isi Berita:

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelontorkan bantuan keuangan tahun 2023 kepada pemerintah desa bidang sarana dan prasarana (sarpras) desa sebesar Rp194,13 miliar. "Bantuan tersebut nantinya diberikan kepada 318 desa di Kabupaten Pati," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro pada acara Sosialisasi bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Senin. Acara tersebut, juga dihadiri DPRD, Dinas PUTR, BPKAD, Inspektorat, organisasi perangkat desa lain, camat serta kepala desa se-Kabupaten Pati. Henggar mengungkapkan bahwa pencairan dan pendistribusian bantuan keuangan tersebut akan diusahakan sebelum puasa sehingga dapat berjalan lebih cepat. "Apa yang akan diperoleh nanti, semuanya itu telah dikomunikasikan bersama sejak awal tahun 2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kami minta untuk memastikan harga satuan diteliti lagi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat pelaksanaannya nanti," ujarnya. Untuk itulah, kata dia, bimbingan teknis tidak hanya digelar sekali, melainkan akan dilakukan dua kali sehingga peserta harus mencermati dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. "Jangan sampai bingung karena yang bertanggungjawab pemerintah desa," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang (PUPTR) Riyoso menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya nanti akan ada tim pengamanan khusus seperti di Dinas PUTR, Bappeda, BPKAD dan lain-lain. Tujuannya agar dapat terealisasi dengan baik. Dari total bantuan untuk sarpras perdesaan senilai Rp194,13 miliar, ada yang berasal dari Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun anggaran yang disediakan Dinas PUPTR sebesar Rp129,15 miliar, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp255 juta, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp180 juta, dan Disdikbud sebesar Rp64,63 miliar. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/484365/pemkab-pati-gelontorkan-bantuan-keuangan-sarpras-desa-rp19413-miliar>, Pemkab Pati gelontorkan bantuan keuangan sarpras desa Rp194,13 miliar, tanggal 28 Februari 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/news/dputr-pati-siap-bantu-realisisasikan-pembangunan-sarpras-desa/>, DPUTR Pati Siap Bantu Realisasikan Pembangunan Sarpras Desa, tanggal 28 Februari 2023.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

3. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, antara lain mengatur sebagai berikut:

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
- 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
- 3) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.
- 4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, pada Pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut :
- 1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3) program dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - 4) Program sektor prioritas lainnya.

Catatan Akhir :

1. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.⁶
2. Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.⁷
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Dosen PPKN, “*Pengertian Dana Desa Tujuan, Manfaat, dan Contohnya*”, Diposting pada 24 Januari 2022, Diakses dari [√ Pengertian Dana Desa, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya | DosenPPKN.com](#) pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa